



Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru

Jalan Abdul Majid Raya Nomor 28, Cipete Utara, Kebayoran Baru, RT 0022 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12150 12150 02122774429

rsudkebayoranbarujakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Rumah Sakit

Pemeriksaan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Formulir pengantar pemeriksaan Radiologi yang sudah bertanda pembayaran Lunas dari kasir
2. Pasien BPJS : Formulir pengantar pemeriksaan yang telah di stampel.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru

Jalan Abdul Majid Raya Nomor 28, Cipete Utara, Kebayoran Baru, RT 0022 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12150 12150 02122774429

rsudkebayoranbarujakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Rumah Sakit

Umum Daerah Kebayoran Baru

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN RADIOLOGI

Pasien/keluarga menyerahkan formulir pengantar pemeriksaan radiologi yang sudah bertanda pembayaran lunas dari kasir



Pasien dipanggil sesuai nomor antrian



Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi sesuai permintaan





Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru

Jalan Abdul Majid Raya Nomor 28, Cipete Utara, Kebayoran Baru, RT 0022 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12150 12150 02122774429

rsudkebayoranbarujakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit / Pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS: Tidak dipungut biaya.
2. Pasien Umum: sesuai tarif yang diatur oleh PERGUB Provinsi DKI Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan RSUD Kelas C Dan Kelas D, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan Rontgen (sesuai pengajuan)

Pengaduan Layanan

1. e-mail: rsudkebayoranbaru@gmail.com
2. Petugas Pengaduan 0811-8511-112
3. Instagram @rsudkb
4. twitter @rsudkbybaru
5. Kotak Saran